

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pembantaian dan kekerasan massal yang terjadi pasca Peristiwa G30S bukan perang saudara sebagaimana dipropagandakan oleh narasi resmi yang telah lama beredar. Peristiwa ini justru disponsori negara melalui alat-alat kekuasaannya. Segala bentuk pembunuhan dan kekerasan yang terjadi memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, namun para pelaku tak pernah dihukum sementara korban dan keturunannya terus berhadapan dengan stigma. Regulasi diciptakan untuk terus melanggengkan stigmatisasi terhadap korban, beberapa di antaranya adalah Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G30S/PKI Golongan C serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berimplikasi pada diskriminasi dan pengingkaran atas sejumlah hak-hak sipil-politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya milik korban.
2. Sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang korban, viktimologi menjadi paradigma baru untuk membantu memahami sebab-sebab viktimisasi dan menuntaskan permasalahan ini. Selama ini, peraturan perundang-undangan yang diskriminatif telah melanggengkan stigma yang bermuara pada viktimisasi terhadap korban secara terus-menerus. Penghapusan terhadap peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dipandang sebagai sebuah

langkah progresif untuk mendukung pembentukan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi demi terciptanya rekonsiliasi nasional. Selama ini, berbagai lembaga hukum telah mendorong terwujudnya upaya rekonsiliasi dan penghapusan diskriminasi terhadap korban demi terciptanya negara hukum sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat memang tidak mudah, namun sebagai negara hukum, penegakan hak asasi manusia harus terus didorong sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

B. Saran

Atas berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai perumus peraturan perundang-undangan untuk mengevaluasi kembali berbagai peraturan yang masih mendiskriminasi korban. Aturan-aturan tersebut harus segera direvisi atau diganti dengan regulasi baru yang mengakomodasi kepentingan korban-korban pelanggaran HAM Berat di masa lalu.
2. Bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu terus berkontribusi dalam upaya pengentasan stigma dan diskriminasi terhadap korban dengan melakukan pemantauan dan penilaian atas kebijakan dan/atau tindakan pemerintah yang masih diskriminatif atau berpotensi menimbulkan diskriminasi.
3. Bagi Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 atau YPKP 65 untuk tanpa henti membentuk kesadaran masyarakat atas eksistensi korban dan praktik kekerasan

yang selama ini masih mereka alami, sehingga jangkauan *audience* perlu diperluas dan menyasar pada generasi muda seperti pelajar dan mahasiswa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Daniel S. Lev, 2013, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Penerbit LPES, Jakarta.
- G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta.
- Geoffrey B. Robinson, 2018, *Musim Menjagal: Sejarah Pembantaian Massal 1965/1966*, Komunitas Bambu, Jakarta.
- Ian Marsh, John Cochrane, dan Gaynor Melville, 2004, *Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theories And Practice*, London, Routledge.
- Katharine McGregor, (ed), 2018, *The Indonesian Genocide of 1965: Causes, Dynamics, and Legacies*, Palgrave Mcmillan, Swiss.
- Mahrus Ali, 2021, *Viktimologi*, Rajawali Pers, Depok.
- Martin Eickhoff, (ed), 2019, *1965 Pada Masa Kini: Hidup dengan Warisan Peristiwa Pembantaian Massal*, Sanata Dharma University Press, Yogyakarta, hlm. 63.
- Muji Kartika Rahayu, 2018, *Sengketa Mazhab Hukum: Sintesis Berbagai Mazhab dalam Pemikiran Hukum*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Noam Chomsky, 2019, *Politik Kuasa Media*, Penerbit Jalan Baru, Yogyakarta.
- Pramoedya Ananta Toer, 2000, *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*, Hasta Mitra, Jakarta.
- Saskia E. Wieringa dan Nursyahbani Katjasungkana, 2020, *Propaganda & Genosida di Indonesia Sejarah Rekayasa Hantu 1945*, Komunitas Bambu, Depok.
- Saskia E, Wieringa, (ed), 2021, *Kejahatan Tanpa Hukuman: IPT 1965 dan Genosida Indonesia*, Komunitas Bambu, Depok.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 140.

Wijaya Herlambang, 2013, *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film*, Jakarta Selatan, Marjin Kiri.

Yohanes da Masenus Arus, Rudi M. Rizki, dkk., 2003, *Pencarian Keadilan di Masa Transisi*, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta

Jurnal/Majalah

Abdul Haris Samendawai, 2009, “Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional)”, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 16 April 2009, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Aloysius Wisnubroto, 2007, “Problematika dan Prospek Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Amin Mudzakkir, 2015, “Hidup di Pengasingan: Eksil Indonesia di Belanda”, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 17 No. 2 Tahun 2015, LIPI, hlm. 179.

Annie Pohlman, 2013, “Child-Raising, Childbirth and Abortion in Extremis: Women Stories of Caring for and Losing Children during the Violence of 1965-1966 in Indonesia”, *Journal of Current South East Asian Affairs*, 3/2013, GIGA.

Bhatara Ibnu Reza, 2009, “Menguak Penghilangan Paksa: Suatu Tinjauan dari Segi Politik dan Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 1 Nomor 4 Juli 2004, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hyronimus Rhiti, 2016, “Landasan Filosofis Hukum Progresif”, *Justitia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 32 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

KONTRAS, 2012, “Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM Berat 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian”, KONTRAS, Jakarta.

Muhammad Rakhmat, 2018, “Akselerasi Antara Kejahatan Berdimensi Simulakra dengan Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Pendidikan Islam Al-Akhbar*, Vol 7, No. 2 (2018).

Rena Yulia, 2016, “Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1, Februari 2006, hlm. 35.

Rena Yulia, 2012, *Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah)*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 3 Juli 2012, Jurnal Hukum dan Peradilan.

TEMPO, 2012, “Pengakuan Algojo 1965”, TEMPO Publishing, Jakarta.

Todung Mulya Lubis, Ifdhal Kasim, dan Rifyal Ka’bah, “Pulihnya Hak Politik eks-PKI,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 1 Nomor 1, Juli 2004, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta Pusat.

Yosep Stanley Adi Prasetyo, 2000, “Penggambaran Gerwani sebagai Kumpulan Pembunuh dan Setan”, *Jurnal Sejarah*, Vol. 9 (2000), Masyarakat Sejarawan Indonesia.

Tesis

RB Sularto, 1996, *Suatu Reorientasi dalam Studi Tentang Korban Kejahatan*, Tesis, Universitas Diponegoro.

Non-Publikasi

Ok.Video: Media Arts Festival & Indoprogress, 2015, *Simposium Orde Baru: Cara Orde Baru Menciptakan Manusia Indonesianya*, diselenggarakan oleh Indoprogress di Galeri Nasional, Jakarta Pusat.

Website

Andri Setiawan, 2020, “Makam Plumbon jadi Situs Memori CIPDH-UNESCO”, <https://bit.ly/3ltC2yB>, diakses pada 10 Juli 2021.

Angga Indrawan, 2016, “LBH: Akses Keadilan Masyarakat Terdampak Isu Komunis,” <https://nasional.republika.co.id/berita/o7rcmb365/lbh-akses-keadilan-masyarakat-terdampak-isu-komunis>, diakses pada 19 Juli 2021.

- Ariel Heryanto, 2016, *Ada Campur Tangan Negara dalam Tragedi 65*, <https://bit.ly/3fssgc8>, diakses pada 3 Agustus 2021.
- Ariel Heryanto, *Kapan Kembuhnya Bahaya PKI?*, <https://bit.ly/3A3C5oS>, diakses pada 12 Juli 2021.
- Arif Hulwan Muzayyin, 2017, Kivlan Zen Usul Pembubaran LBH Jakarta, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170918154027-12-242489/kivlan-zen-usul-pembubaran-lbh-jakarta>, diakses pada 12 Juli 2021.
- BBC News Indonesia, *Penyintas Tragedi 65: Dituding PKI, 'Ditelanjangi untuk Cari Cap Gerwani'*, <https://youtu.be/O1fVszm1jxo>, diakses pada 2 Juni 2021.
- Ben K. C. Laksana dan Rara Sekar Larasati, 2017, Hegemoni Pengetahuan dan Ketakutan Pada yang Liyan, <https://bit.ly/3CrSyW3>, diakses pada 21 Juli 2021.
- Danu Damarjati, "Franz Magnis: Razia Buku Marxisme di Makassar Tanda Kebodohan Besar," <https://news/detik.com/berita/d-4653643/franz-magnis-razia-buku-marxisme-di-makassar-tanda-kebodohan-besar>, diakses pada 15 Juli 2021.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2020, *Segera Tuntaskan Kasus, Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa*, <https://bit.ly/3iptRkN>, diakses pada 6 Juni 2021.
- Fransisca Ria Susanti, 2014, *Tentang Perempuan yang Tak Pernah Menangis: Orbituari RA Soetarni Soemosoetargijo*, <https://bit.ly/2WQ0YG5>, diakses pada 30 Mei 2021.
- Haeril Halim, 2016, *Raids Put Intellectual Freedom Risk*, <https://bit.ly/3imdxBw>, diakses pada 29 Juni 2021.
- Henry F. Isnaeni, 2010, *Duka Warga Tionghoa*, <https://bit.ly/3iodx43>, diakses pada tanggal 8 April 2021.
- Hesri Setiawan, 2013, "Menjadi Eksil, Puisi Eksil, dan Indonesia: Wawancara dengan Agam Wispi," <https://indoprogress.com/2013/08/menjadi-eksil-puisi-eksil-dan-indonesia-wawancara-dengan-agam-wispi/>, diakses pada 15 Juni 2021.
- Hilman Farid, 2008, *G-30-S dan Pembunuhan Massal 1965-1966*, <https://indoprogress.com/2008/04/g-30-s-dan-pembunuhan-massal-1965-66/>, diakses pada 10 Maret 2021.

Internasional People's Tribunal, 2016, <https://youtu.be/-d1F5HpQpPA>, diakses pada 1 Juni 2021.



- John P. J. Dussich, *Victimology-Past, Present and Future*, <https://bit.ly/3lxmMkq>, diakses pada 2 April 2021.
- Lalu Rahardian, 2016, *Polisi Didesak Terbitkan SP3 untuk Kasus Penyebaran Komunisme*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160517152817-12-131354/polisi-didesak-terbitkan-sp3-untuk-kasus-penyebaran-komunisme>, diakses pada 18 Juli 2021.
- LBH Jakarta, 2016, *Rekayasa Isu Komunis Mengancam Akses Terhadap Keadilan*, <https://bantuanhukum.or.id/rekayasa-isu-komunis-mengancam-akses-terhadap-keadilan/>, diakses pada 19 Juli 2021.
- Prima Gumilang, 2016, *Kisah Wali Kota Pelaku Tragedi 1965 Minta Maaf ke Korban*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160630112959-20-142052/kisah-wali-kota-pelaku-tragedi-1965-minta-maaf-ke-korban>, diakses pada 2 Agustus 2021.
- Rizki Nugraha, 2015, *Yang Paling Sakit adalah Ketika Saya Dibebaskan*, <https://bit.ly/3yqeaj3>, diakses pada 2 Juni 2021.
- Road to Justice*, <https://www.youtube.com/watch?v=0KSWx5-QgUc&t=1225s>, diakses pada 18 Juni 2021.
- Roy Murtadho, “Mengoreksi Cara Berpikir Kaum Orbais Melihat Komunis,” <https://indoprogress.com/2015/05/mengoreksi-cara-berpikir-kaum-orbais-melihat-komunis/>, diakses pada 20 Juli 2021.
- SAGE Publication, *Introduction of Victimology*, <https://bit.ly/3rRBX98>, diakses pada 2 April 2021.
- Sri Lestari, 2015, *Bertahan di Pulau Buru-Bekas Tempat Tahanan Mereka*, <https://bit.ly/3i6ulqP>, diakses pada 2 Juni 2021.
- Sylvia Tiwon, 2001, *The Kaloran Incident and Indonesia's Red Scare*, <https://www.marxists.org/history/etol/newspape/atc/998.html>, diakses pada 28 Juni 2021.
- Tele Sejarah, *Stigma Komunisme Sejak Era Kolonial hingga Kekinian*, https://youtu.be/jOfK7Vum5_k, diakses pada 20 Juli 2021.
- TEMPO, 2017, *YLBHI: Tak Ada Lagu Genjer-Genjer di Acara Asik Asik Aksi*, <https://bit.ly/37lcJX7>, diakses pada 11 Juli 2021.
- TEMPO, 2015, *Kisah Tom Ilyas, Diusir dari Indonesia karena Ziarah ke Makam Orang Tua*, <https://nasional.tempo.co/read/710584/kisah-tom-iljas-diusir->

[dari-indonesia-karena-ziarah-ke-makam-orang-tua/full&view=ok](#), diakses pada 29 Juli 2021.

Putusan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2009, Nomor 157, Sekretariat Negara Jakarta.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Partai Terlarang di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/ Marxisme/Leninisme, Jakarta.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai dengan Tahun 2002, Sekretariat Jenderal MPR-RI.



